



PUTUSAN

No. 49/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 163/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 23 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 49/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **Surya Efitrimen**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pramuka No. 11 Kota Padang
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. **Nama** : Robert Cenedy
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. **Nama** : Isyuliardi Mass
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. **Nama** : Nila Puspita
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : Mulyadi
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : Hasriyal
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : Sanusi
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : Eriyanto
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : Sastria Nofrita
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

[1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 163/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 23 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 49/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 20 Mei 2014 dan 28 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dalam Kajian Temuan/Laporan Nomor 12/TM/PILEG/IV/2014 berkenaan dengan Temuan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu Atas Penghentian Proses Pemungutan Suara Ulang Di beberapa Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Solok Selatan menguraikan fakta dan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tentang Penyelenggara Pemilu *"Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas (a) Mandiri, (b) Jujur, (c) Adil, (d) Kepastian Hukum, (e) Tertib, (f) Kepentingan Umum, (g) Keterbukaan, (h) Proporsionalitas, (i) Profesionalitas, (j) Akuntabilitas, (k) Efisiensi, dan (l) Efektivitas"*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu *"(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (2) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap (3) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan bersifat, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat ad hoc"*;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 221 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 61 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 62 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”*;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“(1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan dan/atau Laporan kepada instansi yang berwenang”*;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum *“Bawaslu melakukan pengawasan terhadap: a. Persiapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : 2. Perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya”*;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bertujuan untuk : d. memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Pengawasan pemungutan dan penghitungan*

- difokuskan pada : c. Teknis penyelenggaraan Pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara”;*
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Dalam melaksanakan pengawasan persiapan pemungutan suara, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan : c. Pengawasan terhadap perangkat pemungutan dan penghitungan suara dengan melakukan pengawasan langsung ke TPS”;*
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Dalam melaksanakan pengawasan persiapan pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan : a. Koordinasi dengan PPS dan PPK setempat dalam rangka memastikan TPS sesuai dengan persyaratan yang berlaku;*
- 11) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *“Pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertujuan untuk memastikan: a. kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; b. kebenaran dan ketepatan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara; dan c. ketaatan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;*
- 12) Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Pada Tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS angka 5 dan angka 6 *“(5) Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut agar tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak*

- tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara pemilu ulang. (6) Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan/penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pemungutan Suara Ulang”;*
- 13) Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar angka (1), (2), (4) dan (5) *“(1) Dalam hal surat suara tertukar, KPPS belum melaksanakan kegiatan penghitungan suara maka surat suara yang tertukar untuk satu atau lebih lembaga perwakilan, tidak dilakukan penghitungan suara. (2) Apabila KPPS sudah melaksanakan penghitungan suara terhadap surat suara yang tertukar sebagaimana dimaksud pada angka (1), maka hasil penghitungan suaranya dinyatakan tidak sah/batal. (4) KPPS mencatat peristiwa tertukarnya surat suara secara rinci pada formulir model C2. (5) KPPS menyampaikan laporan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk mengusulkan pemungutan suara ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja”;*
- 14) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor: 0401/Bawaslu/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 Intruksi Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 angka (1) *“Terhadap pelaksanaan pemilihan umum lanjutan dikarenakan terjadinya surat suara tertukar, Panwaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang”.*
2. Bahwa dalam pembahasan/kajiannya Pengadu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menguraikan sebagai berikut:
- A. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Atas Nama Arnaldo (Panitia Pengawas Kecamatan Sangir)
- 1) Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Solok Selatan.
 - 2) Bahwa sepengetahuan Saksi Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena tertukarnya surat suara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dengan Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan.
 - 3) Bahwa Saksi mengatakan ada 11 TPS yang direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang. TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 31, TPS 15 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, TPS 14, TPS 5, TPS 22,

dan TPS 24, di Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, TPS 5, TPS 2 Nagari Lubuk Gatang Utara Kecamatan Sangir.

- 4) Bahwa Saksi mengakui mengetahui tertukarnya surat dari KPPS, PPS, PPL, dan Pihak dari KPU Kabupaten Solok Selatan.
- 5) Bahwa pada saat mengetahui adanya surat suara yang tertukar Panwas Kecamatan Sangir menginformasikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan.
- 6) Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembatalan diadakan Pemungutan Suara Ulang dari orang lain.

B. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Atas Nama Martin Natali (Panitia Pengawas Kecamatan Sangir)

- 1) Bahwa Saksi adalah Anggota Panwas Kecamatan Sangir.
- 2) Bahwa Saksi mengetahui rencana dilakukan Pemungutan Suara Ulang dari seorang Caleg, kemudian Panwas Kecamatan Sangir mencari keterangan tentang tertukarnya surat suara ke lapangan dengan menemui Ketua KPPS dan anggota KPPS dan meminta Berita Acara tentang tertukarnya surat suara dan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan.
- 3) Bahwa Saksi mengakui mengundang Ketua KPPS untuk melakukan klarifikasi di Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan. Setelah itu baru Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
- 4) Bahwa Saksi juga mengatakan ada 11 TPS yang direkomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.
- 5) Bahwa Saksi mengatakan mengetahui tertukarnya surat suara pada hari pencoblosan dari PPL dan KPPS.
- 6) Bahwa Saksi setelah mengetahui adanya permasalahan tertukarnya surat suara atas inisiatif KPPS dan saksi Parpol menganggap tidak sah. Dan ada juga sebagian solusi surat suara yang tercampur itu dikonversikan atas rekomendasi KPU Kabupaten Solok Selatan. Dan ada juga yang melakukan Pemungutan Suara Ulang pada saat itu.
- 7) Bahwa Saksi tidak mengetahui pembatalan Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan.

C. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Atas Nama Sahbunir (Panitia Pengawas Kecamatan Sangir).

- 1) Bahwa Saksi adalah Anggota Panwas Kecamatan Sangir.
- 2) Bahwa Saksi mengatakan rencana dilakukannya Pemungutan Suara Ulang karena adanya surat suara yang tertukar antara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dan Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan.
- 3) Bahwa Saksi menyebutkan ada 11 TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

- 4) Bahwa tertukarnya surat suara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dan Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan diketahui pada tanggal 09 April 2014.
 - 5) Bahwa menurut Saksi ada 11 TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang diantaranya kecamatan sangir, Nagari lubuk gadang Timur, TPS 05, 14, 22, dan 24, Lubuk Gadang Utara TPS 02 dan 05, Lubuk Gadang Selatan TPS 03, 04, 06, 15, dan 31.
 - 6) Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi pernah menelpon Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan katanya dikonversikan antara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dan Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan karena pada saat itu di Panwas Kecamatan Sangir belum menerima Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014.
 - 7) Bahwa Saksi mengatakan mengenai pembatalan Pemungutan Suara Ulang, jadwalnya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang 10 hari setelah hari pemungutan suara, tetapi KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan di hari yang ke 11, jadi sudah diluar jadwal yang telah ditentukan. Tanggal 19 April 2014 Panwas Kecamatan Sangir pernah koordinasi dengan PPS yang bermasalah tersebut belum ada tanda-tanda akan diulang/dilaksanakan, seperti Form C6 dan DPT yang belum ada disampaikan Ke TPS.
- D. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor atas nama Sanusi, S.Sn,. M.MPd (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan.
 - 2) Bahwa Terlapor mengetahui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 pada tanggal 14 April 2014 yang isinya berhubungan dengan bagaimana penanganan tertukarnya surat suara dan pada hari yang sama juga mengetahui Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0401/Bawaslu/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 yang isinya berhubungan dengan bagaimana teknis penanganan tertukarnya surat suara.
 - 3) Bahwa Terlapor mengetahui Pemungutan Suara Ulang berkaitan dengan rekomendasi tanggal 14 April 2014 karena Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan mengetahui ada semacam aturan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang kalau terjadi surat tertukar di TPS.
 - 4) Bahwa Terlapor memberikan Surat Nomor 051/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 15 April 2014 mengenai TPS-TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - 5) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat Suara Tertukar, pertama kali karena adanya laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan yang dicatat dengan Nomor Register 07/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 11 April 2014 atas nama Pelapor Andara Febi dari koordinator saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Laporan Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014 tanggal

12 April 2014 atas nama Pelapor Rafidal Yuneri dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal adanya surat suara tertukar.

- 6) Bahwa atas laporan tersebut hasil kajian oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan agar KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan verifikasi TPS-TPS yang ditemukan surat suara tertukar pada Pemilu tanggal 9 april 2014 dan agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- 7) Bahwa pada tanggal 16 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan menyampaikan surat kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan terkait surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan tanggal 14 April 2014 Nomor : 051/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tentang rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang isinya agar melengkapi data-data tentang waktu terjadinya kesalahan surat suara, mohon agar menyampaikan kepada PPL tentang bagaimana penyelesaian yang dilakukan KPPS atas rekomendasi dari PPL saat diketahui kesalahan pada surat suara. Pada tanggal 17 April 2014 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan membalas surat KPU Kabupaten Solok Selatan perihal kelengkapan data TPS mana saja yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dengan surat Nomor 018/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014, kemudian KPU Kabupaten Solok Selatan pada hari itu juga tanggal 17 April 2014 menjawab surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan tertanggal 17 April 2014 yang isinya data lengkap TPS-TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, kemudian tanggal 18 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Partai Politik, Ketua dan Anggota KPPS, Kapolres, PPK dan PPS bahwa akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 20 April 2014 untuk 11 (sebelas) TPS di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
- 8) Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dikeluarkan Rekomendasi Pembatalan pada tanggal 18 April 2014 diputuskan melalui Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan pada pukul 23.00 WIB dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan keesokan harinya tanggal 19 April 2014 dengan dasar (a) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan melihat karena KPPS saksi Partai Parpol, dan Pengawas Pemilu Lapangan tidak memahami penanganan pelanggaran tertukarnya surat suara sesuai dengan Peraturan Perundang undangan tetapi lebih mengutamakan musyawarah mufakat. (b) Penyelenggara Pemilu tidak dapat akses informasi sehubungan dengan Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014. (c) Karena laporan pengaduan tertukarnya surat suara ini masuk ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan tanggal 11 dan 12 April 2014, kemudian tentu membutuhkan klarifikasi terhadap pelaku dilapangan dan

baru dilakukan kajian untuk dilakukan penerusan penanganan pelanggaran, mengingat batas waktu Pemungutan Suara Ulang harus dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dari Pemungutan Suara, sementara dalam waktu bersamaan rekapitulasi terus berjalan dan sudah dapat diperkirakan hasilnya sehingga bila Pemungutan Suara Ulang dilakukan akan menimbulkan dampak yang tidak baik dimana seharusnya masalah tertukarnya surat suara ini dilakukan penanganannya pada tanggal 9 April 2014.

- 9) Bahwa Terlapor menyatakan berdasarkan pertimbangan dari Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan yang tertuang didalam surat kepada KPU Kabupaten Solok Selatan tanggal 18 april 2014 bahwanya persoalan tertukarnya surat suara memang harus ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - 10) Bahwa atas Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan tindak lanjut KPU Kabupaten Selatan adalah tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - 11) Bahwa Terlapor menambahkan keterangan bahwa pada tanggal 18 April 2014 pukul 12.20 WIB Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan mendapatkan sms ancaman dari nomor yang tidak dikenal yang isinya agar jangan melakukan pemungutan suara ulang.
- E. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Eriyanto, S.Pd, (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Divisi Pengawasan.
 - 2) Bahwa Terlapor mengetahui Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014 tanggal 14 April 2014 pukul 23.00 WIB mengetahui dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan saat itu Terlapor lagi dilapangan. Dan untuk Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0401/Bawaslu/IV/2014 tanggal 14 April 2014 mengetahui pada tanggal yang sama sore hari.
 - 3) Bahwa Terlapor mengatakan awalnya tidak ada rencana Pemungutan Suara Ulang karena tidak mengetahui akan Surat Edaran KPU yang keluar pada tanggal 09 April 2014, tapi KPU sudah mengetahui akan Surat Edaran KPU tersebut namun, Pihak KPU yaitu Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan bernama Nila mengetahui dan memegang Surat Edaran tersebut pada hari yang sama 09 April 2014, tapi tidak melaksanakan aturan untuk Penghentian sementara penggantian surat suara yang tertukar.
 - 4) Bahwa pada tanggal 09 April 2014 PPL mengatakan kepada Panwascam Kecamatan Sangir bahwa ada surat suara tertukar namun Panwascam Kecamatan Sangir tidak melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan mengetahui dari Sekretariat yang turun ke lapangan, setelah sekretariat

menelpon Panwaslu Kabupaten Solok Selatan, lalu Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan menghubungi pihak KPU Kabupaten Solok Selatan untuk menindaklanjuti ada surat suara tertukar. Dan juga mengetahui dari laporan Caleg DPRD Kabupaten Solok Selatan partai PKB dan koordinator PKS. Mereka melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Solok Selatan bahwa ada surat tertukar.

- 5) Bahwa Terlapor menyatakan berdasarkan PKPU karena adanya surat suara tertukar agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - 6) Bahwa atas surat suara tertukar itu Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan melakukan panggilan terhadap Caleg PKB, Saksi-saksi Partai dan Koordinator PKS, untuk diminta klarifikasi mengenai Surat Suara Tertukar, dan memanggil Anggota KPPS untuk 10 TPS yang mengalami Surat Suara Tertukar, juga terhadap Anggota KPU, dan dilakukan kajian tanggal 14 April 2014 Pukul 21.30 WIB bahwa ada SE KPU yang menjelaskan tentang Pemungutan Suara Ulang terhadap adanya Surat Suara Tertukar maka dari sanalah keluarnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
 - 7) Bahwa tindak lanjut KPU Kabupaten Solok Selatan atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan adalah akan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.
 - 8) Bahwa mengingat suasana Kecamatan Sangir yang rawan bentrok, dan juga karena Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan mendapat ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan dari Caleg, Tim Sukses dan Pemerintah Daerah maka dikeluarkanlah Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
 - 9) Bahwa tanggal 17 April 2014 diundang KPU Kabupaten Solok Selatan untuk pertimbangan mengenai rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan pada tanggal 18 April 2014 mengingat keadaan daerah yang rawan tersebut, maka tanggal 19 April 2014 dikeluarkan Rekomendasi Pembatalan.
 - 10) Bahwa Terlapor ragu-ragu untuk dikeluarkannya Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang karena mengingat daerah yang rawan di TPS-TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - 11) Bahwa Terlapor juga mendapatkan sms yang berisi ancaman apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- F. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Sastria Nofrita, SHI (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan)
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Divisi Hukum Penanganan dan Pelanggaran.
 - 2) Bahwa Terlapor mengetahui Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014 tapi tidak pada hari H yang berisi tentang penanganan surat suara yang tertukar. Dan untuk Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0401/Bawaslu/IV/2014

tanggal 14 April 2014 instruksi Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif.

- 3) Bahwa surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sudah masuk ke KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kabupaten Solok Selatan sudah mempersiapkan logistik. Sebelumnya KPU Kabupaten Solok Selatan mengirimkan surat Nomor : 105/Kab.003.434960/IV/2014 perihal jawaban terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Yang berisi tentang kronologis dan penyelesaian masalah dilapangan dari kasus tertukarnya surat suara antara Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan ke Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan. Dengan dilampirkannya berita acara penyelesaian masalah tertukarnya surat suara yang ditandatangani oleh KPPS, saksi Partai Politik dan PPL. Berdasarkan penyelesaian masalah tersebut juga diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Sangir dan Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan.
- 4) Bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Panwas Kecamatan Sangir yang langsung dikonfirmasi ke Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Koordinator Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dan mengatakan kalau sudah tidak ada masalah atau sudah selesai yang diketahui pada tanggal 9 April 2014 Pukul 02.00 WIB.
- 5) Bahwa awalnya direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang karena sudah ditindaklanjuti oleh PPL, Panwas Kecamatan Sangir dan Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan dan mempertimbangkan hal lain maka keluarlah surat untuk menjawab terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. (Saling terjadi jawab menjawab terhadap surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang).
- 6) Bahwa berdasarkan laporan pada tanggal 12 April 2014 dari Caleg PKB Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dilakukan klarifikasi pada pelapor dan Ketua KPPS yang TPS nya bermasalah. Kemudian dikaji dan dikeluarkan rekomendasi Diberikan rekomendasi tanggal 14 April 2014 yang berisi rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang.
- 7) Bahwa Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2014 setelah Rapat Pleno Pukul 23.00 WIB.
- 8) Bahwa alasan dikeluarkannya Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang adalah dalam penyelesaian masalah surat suara tertukar diketahui oleh PPL, Panwas Kecamatan Sangir, dan Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Dalam penyelesaian masalah tersebut PPL, Panwas Kecamatan Sangir ikut menandatangani berita acara penyelesaian masalah tersebut Pada tanggal 18

April 2014 sekitar jam 17.00 WIB KPU Kabupaten Solok Selatan mengirimkan kronologis dan berita acara penyelesaian masalah yang ditandatangani PPL.

- 9) Bahwa Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang lahir berdasarkan klarifikasi dari ketua KPPS yang bermasalah bahwa telah dilakukan penyelesaian masalah yang juga dihadiri oleh PPL, Panwas Kecamatan Sangir dan saksi partai politik, kemudian kronologis permasalahan dan berita acara penyelesaian masalah.
 - 10) Bahwa atas Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan berterimakasih kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan dan sebenarnya semua juga tidak menginginkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang apalagi pada hari H sudah diselesaikan dilapangan bersama PPL, Panwas Kecamatan Sangir, semua saksi Parpol dan KPPS TPS yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara.
 - 11) Bahwa Terlapor dengan adanya klarifikasi ini Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan berharap Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat memahami kebijakan yang diambil walaupun diluar prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pemilu.
- G. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Robert Cenedy, SP (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
 - 2) Bahwa Terlapor mengetahui Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014. Pada hari pemungutan suara tersebut, ada berita dari kawan-kawan KPU Kabupaten Solok Selatan bahwa ada permasalahan. Sekitar jam 07.30 WIB, Terlapor mendapat kabar jika ada surat suara yang tercampur antara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dan Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan. Dengan gerak cepat dan laporan dari KPPS bahwa tertukarnya surat suara, maka dilakukan penggantian surat suara secara cepat. Dalam proses ini , kami menemukan 3 hal, yaitu : Proses penggantian dilakukan pada saat sebelum pemungutan suara, dalam pemungutan suara, kalau saat penghitungan suara tidak ada ditemukan surat suara tertukar.
 - 3) Bahwa TPS-TPS yang mengalami surat suara tertukar adalah di 11 TPS, antara lain : TPS 2 di Nagari Lubuk Gadang Utara, TPS 5 di Nagari Lubuk Gadang Utara, TPS 3 di Nagari Lubuk Gadang Selatan, TPS 4 di Nagari Lubuk Gadang Selatan, TPS 6 di Nagari Lubuk Gadang Selatan, TPS 15 di Nagari Lubuk Gadang Selatan, TPS 31 di Nagari Lubuk Gadang Selatan, TPS 5 di Nagari Lubuk Gadang Timur, TPS 14 di Nagari Lubuk Gadang Timur, TPS 22 di Nagari Lubuk Gadang Timur, TPS 24 di Nagari Lubuk Gadang Timur.

- 4) Bahwa Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor : 306/KPU/IV/2014.
- 5) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat suara tertukar dari PPS dan PPK pada tanggal 09 April 2014 pukul 07.30 WIB.
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan telah melakukan verifikasi ke Penyelenggara di bawah, karena terkait dengan logistik Pemungutan Suara Ulang yang berhubungan dengan surat suara harus segera ditindaklanjuti, karena surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan belum juga sampai, maka kami putuskan hanya 11 TPS yang akan melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan klarifikasi internal kami.
- 7) Bahwa Terlapor tidak dilapangan pada tanggal 09 April 2014, informasi tentang mengkonversi suara tersebut sesuai dengan Parpol dan nomor urut Dapil, tapi hal ini diketahui Terlapor setelah proses disepakati, pertimbangannya tentu dari orang yang ada di TPS. Ini usul dari siapa, Terlapor tidak tahu. Yang jelas konversi ini memang ada, jadi surat suara yang sudah tercoblos. Misalnya Dapil 2, calegnya kan berbeda nama, jadi kalau nomor urut 2 dengan Partai 1 maka tetap dianggap seperti itu, walaupun surat suaranya berbeda. Namun usul itu pun dari siapa, Terlapor tidak tahu. Tapi keputusan ini sudah ada dan ditandatangani oleh KPPS, PPL, dan saksi yang ada di TPS dalam bentuk Berita Acara bermeterai.
- 8) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan langsung bergerak cepat, karena setiap rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum wajib melaksanakannya. KPU Kabupaten Solok kumpulkan logistik sisa dari Pemungutan tanggal 9 April 2014 dan KPU Kabupaten Solok Selatan input stok opname yang ada maupun yang tidak ada. Setelah itu kami inventarisir logistik, kecuali surat suara karena harus ke Jakarta. Kami buat Berita Acaranya dan SKnya berdasarkan kebutuhan surat suaranya.
- 9) Bahwa Terlapor menerima Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada Tanggal 18 April 2014, namun Terlapor menerima Subuh pukul 05.35 WIB tanggal 19 April 2014.
- 10) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan sebenarnya telah siap dari Logistik dan penyelenggara di tingkat KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, namun dengan adanya Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan, namun ini tidak menjadi pokok alasan. Rapat Koordinasi dengan Muspida yang mendukung tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang. Karena pertimbangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan konflik internal. Turunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, serta legitimasi dilakukannya pemungutan suara ulang. Pesan pendek berupa ancaman kepada Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan dari pihak luar yang tidak bertanggungjawab. Keterbatasan waktu

dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yaitu 10 hari sejak pemungutan suara.

H. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Isyuliardi Mass (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan).

- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Divisi Teknis.
- 2) Bahwa Terlapor mengetahui Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang mekanisme surat suara tertukar pada tanggal 9 April 2014 kira-kira jam 19.00 WIB sedangkan Untuk Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0401/Bawaslu/IV/2014 Terlapor tidak mengetahui.
- 3) Bahwa karena ada surat suara tertukar, pada tanggal 10 April 2014 Terlapor bertanya pada salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan yaitu Bapak Eriyanto, S.Pd tentang Pemungutan Suara Ulang, lalu Pak Eri mengatakan bahwa beliau akan mendiskusikan bersama teman-temannya terlebih dahulu, 1 jam setelah itu Terlapor menelepon kembali Bapak Eri dan mengatakan kalau sudah selesai di lapangan, jadi tidak ada masalah lagi.
- 4) Bahwa Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan karena adanya Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014.
- 5) Bahwa mengkonversi suara tersebut sesuai dengan Parpol dan nomor urut Dapil, KPU Kabupaten Solok Selatan tidak mengetahui tentang hal ini, disebabkan tidak semuanya TPS dapat dikunjungi pada hari H karena jarak TPS satu dengan yang lainnya cukup jauh dan KPU Kabupaten Solok Selatan berupaya untuk menukar surat suara yang tercampur tersebut dengan Dapil yang sama.
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan menerima Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sehingga KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan persiapan segala perangkat, lalu adanya supervisi dari KPU Provinsi Sumatera Barat, mengidentifikasi semua TPS yang ada dan menyiapkan logistik.
- 7) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan menerima Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan yang suratnya keluar tanggal 18 April 2014 tetapi Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan menerima subuh tanggal 19 April 2014.
- 8) Bahwa Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu pertimbangan terhentinya Pemungutan Suara Ulang dan selain itu masalah keamanan, kesepakatan Rapat Koordinasi antara Muspida dan

penyelenggara pemilu dan adanya Surat Panwaslu Kabupaten Solok Selatan juga menjadi penyebab tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

- I. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Nila Puspita (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan).
 - 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Koordinasi Divisi Hukum Pengawasan, Organisasi dan pengembangan SDM.
 - 2) Bahwa Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena adanya surat suara yang tertukar dan berdasarkan surat suara di dapil 1 dan dapil 2 langsung ditindak lanjuti di TPS yang bersangkutan dengan menghentikan pemungutan suara lalu menukar surat suara yang tertukar dengan dapil yang bersangkutan dan memanggil kembali pemilih yang telah memilih (informasikan berdasarkan berita acara dari KPPS dari TPS yang bersangkutan). Setelah itu pemungutan suara dilanjutkan kembali.
 - 3) Bahwa dari rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan ada 14 TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, tetapi setelah kita klarifikasi ada 11 TPS. Rekomendasi diberikan pada tanggal 14 April 2014 Pukul 23.30 WIB untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan TPS yang bermasalah, tidak menyebutkan TPS mana saja yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, setelah itu KPU membalas surat rekomendasi Panwaslu untuk menanyakan TPS mana saja yang diduga tertukarnya surat suara. Pada tanggal 17 April 2014 Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat datang langsung untuk meninjau kejadian dilapangan untuk mengetahui adanya surat suara yang tertukar, jadi KPU Kabupaten Solok Selatan langsung rapat sampai pukul 04.00 WIB (pagi) dan langsung berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia mengenai penambahan logistik.
 - 4) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat Suara tertukar pada tanggal 09 april 2014 pukul 10.00 WIB dari petugas dilapangan, dari PPS dan dikonfirmasi ke KPPS, dan menghubungi Tim Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan yang terdekat dengan TPS tersebut juga sudah diklarifikasi , dan KPU Kabupaten Solok Selatan sudah membagi tugas/tim untuk monitoring per dapil.
 - 5) Bahwa Terlapor mengetahui mengkonversi suara tersebut sesuai dengan Parpol dan nomor urut Dapil, namun itu diketahui setelah berita itu diketahui.
 - 6) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan menerima Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan yang suratnya keluar tanggal 18 April 2014

tetapi KPU Kabupaten Solok Selatan menerima tanggal 19 April 2014 pukul 05.30 WIB karena mengingat kondisi daerah yang rawan.

- 7) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang atas dasar pertimbangan. Tidak adanya dukungan dari Pemda untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini (Hasil Musyawarah Forkopinda) dan Rekomendasi Panwaslu.

J. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Mulyadi (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan).

- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih.
- 2) Bahwa Terlapor karena keluarnya SE KPU 306/KPU/IV/2014, KPU Kabupaten Solok Selatan menyiapkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, tanggal 09 April 2014 ada surat suara tertukar yang mana Surat Suara Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan ke Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan, tapi untuk Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan tidak tertukar.
- 3) Bahwa Terlapor selain dari adanya temuan Surat Suara Tertukar yang diketahui di Lapangan, berkaitan dengan itu pada tanggal 14 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4) Bahwa Terlapor mengetahui adanya Surat Suara Tertukar awalnya dari Bapak Is (Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan Divisi Teknis), rekomendasi Panwaslu Kabupaten Solok Selatan, dan klarifikasi ke PPK dan PPS pada tanggal 09 April 2014.
- 5) Pernah mendengar hal mengkonversi suara tersebut sesuai dengan Parpol dan nomor urut Dapil dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan dan Pihak KPU Kabupaten Solok Selatan tidak pernah menyepakati hal tersebut.
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan mendapatkan Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 14 April 2014 pukul 00.00 WIB yang berisi agar TPS-TPS yang mengalami Surat Suara Tertukar agar segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 7) Bahwa tindakan KPU Kabupaten Solok Selatan setelah mendapatkan rekomendasi tersebut adalah besok pagi tanggal 15 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan mempersiapkan akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dengan melipat surat suara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan, dan logistik lainnya KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan persiapan. Dan atas rekomendasi tersebut dibalas antara tanggal 15 dan 16 April 2014 perihal balasan tersebut adalah TPS-TPS mana yang tertukar surat suaranya dan kejadian-kejadian apa yang terjadi atas Surat Suara Tertukar tersebut. Dan direncanakan akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 20 April

2014 terhadap hasil kajian akan TPS-TPS mana saja yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang ada 11 TPS. Dan Panwaslu Kabupaten Solok Selatan diberitahu dengan surat pada tanggal Saya lupa kapan diberikan ke Panwaslu Kabupaten Solok Selatan.

- 8) Bahwa isi dari Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan untuk tidak usah dilakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap 11 TPS yang mengalami surat suara tertukar dengan alasan berdasarkan klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan di lapangan atas Berita Acara KPPS. Kelalaian atas KPPS dan PPL dilapangan.
 - 9) Bahwa pada tanggal 18 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan mendatangi Polres Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan koordinasi keamanan bahwa akan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Koordinasi KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Barat (Bapak Murfi Sarfi) dengan Bupati Kabupaten Solok Selatan dan Kapolres Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2014, dan kemudian tanggal 19 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan berkoordinasi juga dengan Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres dan Panwaslu Kabupaten Solok Selatan perihal membahas Pemungutan Suara Ulang.
 - 10) Bahwa pada tanggal 19 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan berkoordinasi juga dengan Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan perihal akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Atas koordinasi tersebut untuk tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Karena situasi keadaan yang sangat tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan.
 - 11) Bahwa atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas, tapi mengenai perihal tentang keharusan rekomendasi Pengawas Pemilu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tidak tahu peraturan perundang-undangan yang mengatur.
 - 12) Bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan karena memang keadaan situasi yang memanas dan tidak memungkinkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan juga tidak didukung oleh Pemerintah Daerah.
- K. Bahwa Berdasarkan Keterangan Terlapor Atas Nama Hasriyal (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan).
- 1) Bahwa Terlapor adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Divisi Logistik, Umum, Keuangan dan Badan Usaha Ruma Tangga.
 - 2) Bahwa Terlapor mengetahui SE KPU 306/KPU/IV/2014 pada tanggal 10 April 2014.

- 3) Bahwa Terlapor mengetahui tentang Pemungutan Suara Ulang dari rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan. Ada 11 TPS yang diketahui adanya surat Suara Tertukar agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4) Bahwa Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena adanya prosedur yang salah yang mana terjadi Surat Suara Tertukar yaitu surat suara Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan, masuk ke surat suara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan, namun surat suara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan tidak masuk ke surat suara Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan.
- 5) Bahwa Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang diperoleh KPU Kabupaten Solok Selatan pagi pada tanggal 19 Maret 2014, namun pleno dari Panitia Pengawas Pemilu tersebut pada tanggal 18 Maret 2014 Pukul 23.00 WIB, dan menurut rencananya seluruh kebutuhan logistik akan didistribusikan pada pagi hari tanggal 19 April 2014, tapi karena ada rekomendasi ini menjadi terhenti.
- 6) Bahwa pada tanggal 19 April 2014 diundang oleh Kapolres untuk Rakor dengan Muspida, hasil rakor tersebut Muspida tidak menyuruh dan tidak melarang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, apalagi karena adanya rekomendasi pembatalan dari Panwaslu Kabupaten Solok Selatan maka Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor atas nama Sanusi, S.Sn., M.MPd mengetahui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 pada tanggal 14 April 2014, mengetahui ada surat suara tertukar, mengetahui ada laporan dari caleg dan anggota koordinasi partai, namun Pemungutan Suara Ulang dibatalkan karena mengingat situasi di Kecamatan Sangir yang Rawan. Dan Terlapor mendapat ancaman apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang melalui SMS dari nomor yang tidak dikenal.
2. Bahwa Terlapor atas nama Eriyanto, S.Pd mengetahui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 pada tanggal 14 April 2014, mengetahui ada surat suara tertukar, mengetahui ada laporan dari caleg dan anggota koordinasi partai, namun Pemungutan Suara Ulang dibatalkan karena mengingat situasi di Kecamatan Sangir yang Rawan, tapi Terlapor ragu-ragu untuk mengeluarkan Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
3. Bahwa Terlapor atas nama Sastria Nofrita, SHI mengetahui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 pada tanggal 14

April 2014, mengetahui ada surat suara tertukar, mengetahui ada laporan dari caleg dan anggota koordinasi partai, namun Pemungutan Suara Ulang dibatalkan berdasarkan klarifikasi dari ketua KPPS yang bermasalah bahwa telah dilakukan penyelesaian masalah yang juga dihadiri oleh PPL, Panwas Kecamatan Sangir dan saksi partai politik, kemudian kronologis permasalahan dan berita acara penyelesaian masalah.

4. Bahwa Terlapor atas nama Robert Cenedy mengetahui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 pada siang hari, mengetahui adanya proses penggantian dilakukan pada saat sebelum pemungutan suara, dalam pemungutan suara, dan pada saat penghitungan suara tidak ada ditemukan surat suara tertukar. Terlapor menindaklanjuti laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun pembatalan Pemungutan Suara Ulang bukan karena Rekomendasi Pembatalan terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Selatan melainkan karena sudah disepakati dengan Muspida dan Keterbatasan waktu dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yaitu 10 hari sejak pemungutan suara.
5. Bahwa Terlapor atas Nama Isyuliardi Mass mengetahui Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang mekanisme surat suara tertukar pada tanggal 9 April 2014 kira-kira jam 19.00 WIB, mengetahui adanya surat suara tertukar, mengetahui Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan karena adanya Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014, namun Pemungutan Suara Ulang dibatalkan karena kesepakatan Rapat Koordinasi antara Muspida dan penyelenggara pemilu dan adanya Surat Panwaslu Kabupaten Solok Selatan juga menjadi penyebab tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa Terlapor atas nama Nila Puspita mengetahui Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014, mengetahui ada surat suara tertukar, namun Pemungutan Suara Ulang dibatalkan karena atas dasar pertimbangan. Tidak adanya dukungan dari Pemda untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini (Hasil Musyawarah Forkopinda) dan Rekomendasi Panwaslu.
7. Bahwa Terlapor atas nama Mulyadi mengetahui karena keluarnya SE KPU 306/KPU/IV/2014 maka Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan, KPU Kabupaten Solok Selatan menyiapkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun Pemungutan Suara Ulang dibatalkan karena memang keadaan situasi yang memanas dan tidak memungkinkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan juga tidak didukung oleh Pemerintah Daerah.
8. Bahwa Terlapor atas nama Hasriyal mengetahui SE KPU 306/KPU/IV/2014 pada tanggal 10 April 2014, mengetahui Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena adanya prosedur yang salah yang mana terjadi Surat Suara Tertukar yaitu surat suara Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan,

masuk ke surat suara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dan pada tanggal 19 April 2014 diundang oleh Kapolres untuk Rakor dengan Muspida, hasil rakor tersebut Muspida tidak menyuruh dan tidak melarang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, apalagi karena adanya rekomendasi pembatalan dari Panwaslu Kabupaten Solok Selatan maka Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan.

9. Bahwa Terlapor atas nama Arnaldo Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena tertukarnya surat suara Dapil 1 Kabupaten Solok Selatan dengan Dapil 2 Kabupaten Solok Selatan, Terlapor mengakui mengetahui tertukarnya surat dari KPPS, PPS, PPL, dan Pihak dari KPU Kabupaten Solok Selatan, bahwa Terlapor mengetahui Pembatalan Pemungutan Suara Ulang dari teman.
10. Bahwa Terlapor atas Martin Natali mengetahui rencana dilakukan Pemungutan Suara Ulang dari seorang Caleg, kemudian Panwas Kecamatan Sangir mencari keterangan tentang tertukarnya surat suara ke lapangan dengan menemui Ketua KPPS dan anggota KPPS dan meminta Berita Acara tentang tertukarnya surat suara dan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan bahwa setelah mengetahui adanya permasalahan tertukarnya surat suara atas inisiatif KPPS dan saksi Parpol menganggap tidak sah. Dan ada juga sebagian solusi surat suara yang tercampur itu di konversikan atas rekomendasi KPU Kabupaten Solok selatan. Dan ada juga yang melakukan pemungutan ulang pada saat itu. Bahwa Terlapor mengetahui Pembatalan Pemungutan Suara Ulang dari teman.
11. Bahwa Terlapor atas nama Sahbunir mengatakan rencana dilakukannya Pemungutan Suara Ulang karena adanya surat suara yang tertukar antara Dapil 1 dan Dapil 2 DPRD Kabupaten Solok Selatan. Setelah mengetahui hal tersebut Terlapor pernah menelpon anggota KPU Katanya di konversikan antara dapil 1 dan dapil 2 karena pada saat itu kami di panwascam belum menerima surat edaran KPU tersebut. Terlapor mengatakan mengenai pembatalan Pemungutan Suara Ulang, jadwalnya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang 10 hari setelah hari pemungutan suara , tetapi KPU melakukan di hari yang ke 11, jadi sudah diluar jadwal yang telah ditentukan. Tanggal 19 April 2014 kami pernah koordinasi dengan PPS yang bermasalah tersebut belum ada tanda-tanda akan diulang/dilaksanakan, seperti C6 dan DPT yang belum ada disampaikan ke TPS.
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara dari TPS 05 Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, TPS 14 Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, TPS 17 Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, TPS 04 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, TPS 06 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, TPS 15 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan TPS 31 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, diketahui bahwa usul penghitungan suara dilakukan dengan cara mengkonversi suara adalah atas usul dan/atau kesepakatan KPU Kabupaten Solok Selatan.

13. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan supervisi dan memberikan penguatan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan terkait Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
14. Bahwa kemudian Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk tidak dilaksanakan, yang pada intinya merekomendasikan untuk membatalkan Pemungutan Suara Ulang adalah tanpa berkoordinasi, berkonsultasi dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat. Dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat baru mengetahui dari rekan-rekan media pada tanggal 20 April 2014.
15. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/KPU/IV/2014 tertanggal 09 April 2014 dalam hal Surat Suara Tertukar adalah perintah yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada seluruh KIP/KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk lembaga perwakilan yang surat suaranya tertukar saja.
16. Bahwa tidak ada satupun klausul dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/KPU/IV/2014 tertanggal 09 April 2014 bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan dengan didasari oleh Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu dan/atau dihentikan dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu ataupun kesepakatan Muspida.
17. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Antara Muspida dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten Solok Selatan tanggal 19 April 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Solok Selatan *H. Muzni Zakaria, M.Eng*, Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan atas nama Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan *Armen Syahjohan, S.Ip*, Kapolres Kabupaten Solok Selatan *Nanang Putu Wardianto, SstMk*, dan u.b Komandan Rayon Militer Sangir atas nama Komandan Distrik Militer 0309 Solok Pa Bung *Rafi'i*, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan *Robert Cenedy* dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan atas nama Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan *Sastria Nofrita, SHI*. Yang mana Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 tersebut menyepakati untuk membantu menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan.
18. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawas Pemilu setelah melakukan kajian serta menyelesaikan penanganan pelanggaran baik dari Laporan atau Temuan wajib membuat Kajian dan/atau Rekomendasi atas penanganan pelanggaran, dan tidak ada satupun klausul dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang dimaksud, untuk memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilu untuk menerbitkan rekomendasi pembatalan atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

19. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0401/Bawaslu/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 Intruksi Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Panwas Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
20. Bahwa pembatalan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Solok Selatan juga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum terhadap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Nomor: 01/BAHU-Pr-NasDem/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Somasi Tidak Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
21. Bahwa berdasarkan kajian hal-hal tersebut diatas disimpulkan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan serta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan bekerja dengan tidak berpedoman pada asas Penyelenggara Pemilu, terutama asas-asas Mandiri, Kepastian Hukum, dan Profesionalitas.

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; dan
2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara KPPS dengan Saksi Partai tertanggal 09 April 2014 untuk menyetujui tetap dilakukan penghitungan suara walau Surat Suara tertukar, yaitu TPS 05 Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, TPS 14 Nagari Lubuk Gadang Timur

Kecamatan Sangir, TPS 17 Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, TPS 04 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, TPS 06 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, TPS 15 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan TPS 31 Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir;

2. Bukti P-2 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
3. Bukti P-3 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 015/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 15 April 2014 perihal Penyampaian nama-nama TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
4. Bukti P-4 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 018/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 17 April 2014 dan Lampiran perihal Menjawab Surat KPU KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 100/Kab.003.434960/IV/2014 tertanggal 16 April 2014;
5. Bukti P-5 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk tidak dilaksanakan;
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 tertanggal 17 April 2014 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk 11 TPS di Kecamatan Sangir;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 17/BA/IV/2014 tertanggal 17 April 2014 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk 11 TPS di Kecamatan Sangir;
8. Bukti P-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 107/Kab.003.434960/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 perihal Pemberitahuan untuk Persiapan Pemungutan Suara Ulang;
9. Bukti P-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 108/Kab.003.434960/IV/2014 tertanggal 18 April 2014 perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang;
10. Bukti P-10 : Kesepakatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Antara Muspida Dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten Solok Selatan tertanggal 19 April 2014;
11. Bukti P-11 : Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Nomor :

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 20 Mei 2014 dan 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 pukul 07.30 WIB KPU Kabupaten Solok Selatan mendapatkan laporan dari PPK, PPS, dan KPPS Kecamatan Sangir melalui handphone bahwa telah terjadi tertukarnya surat suara Dapil II dan Dapil I DPRD Kabupaten Solok Selatan, namun setelah diklarifikasi ternyata surat suara Dapil II tercampur pada Dapil I di beberapa TPS, KPU Solok Selatan bergerak cepat untuk menghentikan pemungutan suara sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV-2014 perihal Pemungutan Suara di TPS dan Rekapitulasi di PPK dan PPS. Pemungutan suara dilanjutkan kembali setelah ditukar dengan surat suara yang tersedia. Namun, di lapangan tidak semua TPS yang surat suaranya tercampur dapat dikunjungi langsung oleh KPU Kabupaten Solok Selatan karena jarak dan keterbatasan personil;
2. Bahwa temuan di lapangan terdapat surat suara yang belum tercoblos sama sekali. Pada TPS 4 Lubuk Gadang Utara surat suara yang sempat tertukar langsung diganti dengan yang sesuai, begitupun dengan TPS 7 Lubuk Gadang Selatan/Mitra Kerinci, pemungutan suara memang sempat tertunda sampai jam 09.00 tapi akhirnya dapat dilanjutkan setelah surat suara yang tertukar berhasil diganti;
3. Bahwa di TPS 2 Nagari Lubuk Gadang Utara, surat suara yang tercampur sebanyak 25 lembar berhasil diganti dengan yang sesuai. Pada TPS 5 Lubuk Gadang Timur surat suara yang tercampur jumlahnya mencapai 39 surat suara yang sudah tercoblos. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Solok Selatan melalui PPS menukarkan surat suara kembali. Surat suara yang tercoblos sesuai dengan kesepakatan PPS, KPPS, dan saksi partai politik dianggap hangus, kemudian pemilih yang 39 orang dipanggil kembali untuk memberikan suara khusus terhadap surat suara DPRD Kabupaten yang tertukar;
4. Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan baru menerima Surat Edara KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 pada tanggal 10 April 2014 pukul 01.30 WIB dan komisioner yang lainnya masih ada di lapangan, pada tanggal 10 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan (Isyuliardi Maas) menghubungi anggota Panwaslu Solok Selatan Eriyanto untuk menanyakan pemungutan suara ulang di TPS yang surat suaranya tertukar namun jawabannya jika sudah selesai di lapangan maka tidak masalah lagi;

5. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat meminta kronologis tercampurnya surat suara Dapil II ke Dapil I, karena data yang baru didapatkan baru 2 TPS maka kronologi untuk TPS tersebut yaitu TPS 5 Nagari Lubuk Utara/Sungai Salak dan TPS 6 Nagari Lubuk Selatan/Bangun Rejo yang dijemput langsung oleh Ketua KPU Sumatera Barat ke Muara Labuh;
6. Bahwa pada tanggal 11-15 April 2014 Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS se-kecamatan Sangir, 13-17 April 2014 Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Sangir dan 20-21 Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan tanpa ada keberatan saksi berkaitan dengan pemungutan suara ulang;
7. Bahwa pada tanggal 13 April 2014 ketua KPPS yang TPS-nya tercampur surat suara Dapil II ke Dapil I diminta keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Solok Selatan, dan pada tanggal 14 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan (Robert Cenedy dan Isyuliardi Maas) diminta keterangan yang sama oleh Panwaslu Kabupaten Solok Selatan. Saat Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan (Robert Cenedy) diminta keterangan pada pukul 22.00-23.00 WIB dan pada pukul 23.45 WIB Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan rekomendasi Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014 Tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, di TPS-TPS yang surat suaranya tertukar. Karena surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Solok Selatan tidak menjelaskan TPS-TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang maka KPU Kabupaten Solok Selatan mengirim surat kembali dengan Nomor Surat: 99/KPU-Kab.003.434960/IV/2014 kepada Panwaslu Kabupaten Solok Selatan meminta TPS yang akan diulang. Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengirimkan data 14 TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan Nomor Surat: 015/Panwaslu-Kab/SS-IV/2014;
8. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 pukul 17.30-22.00 WIB Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mendatangi kantor KPU Kabupaten Solok Selatan yang juga dihadiri oleh Kabag Ops, Kasat Intel, Kasat Reskrim, dan Kasat Reserse yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Solok Selatan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang, dan untuk membahas rekomendasi Panwaslu tersebut dengan kronologi kejadiannya. Kemudian KPU Kabupaten Solok Selatan menyurati Panwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor: 105/Kab.003.434960/IV/2014;
9. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan melaksanakan Rapat Pleno untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 dan mengeluarkan surat keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 serta langsung menyiapkan logistik;
10. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 pukul 20.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB (17 April 2014) KPU Kabupaten Solok Selatan diberi supervisi dan advokasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yakni oleh Drs. H. Mufti Syarfi, M.M. dan Fikon, S.Pt serta langsung melakukan verifikasi TPS. Dari hasil verifikasi diketahui hanya 11 dari 14

TPS yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan kebutuhan logistik sudah disampaikan melalui Silog ke KPU RI. Pada tanggal 17 April 2014 pukul 09.00 WIB KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Kapolres Solok Selatan yang juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk persiapan pengamanan Pemungutan Suara Ulang, namun Kapolres Solok Selatan dengan analisisnya memperhatikan karakter masyarakat Solok Selatan, maka tidak menjamin keamanan untuk pemungutan suara ulang. Pada jam 13.00 WIB KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Bupati Solok Selatan yang pada intinya Pemerintah Daerah tidak setuju dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan tidak akan memfasilitasi serta diancam akan ditarik semua pegawai penda yang ada di KPU Kabupaten Solok Selatan;

11. Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan pada hari jum'at tanggal 18 April 2014 Rapat pembagian tugas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan. Pada tanggal 18 April 2014 surat suara untuk pemungutan suara ulang sampai di KPU Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya dilakukan penyortiran, pelipatan, dan penyiapan logistik serta kotak suara. Pada hari yang sama KPU Kabupaten Solok Selatan juga berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Sangir dan PPS Nagari Lubuk Gadang Utara, PPS Nagari Lubuk Gadang Selatan dan PPS Nagari Lubuk Timur untuk persiapan Pemungutan Suara Ulang dan mendistribusikan DPT, DPK dan Model C6 untuk pemungutan suara ulang tanggal 20 April 2014. KPU Kabupaten Solok Selatan juga mengeluarkan surat nomor 107/Kab.003.4349/IV/2014 tentang Pemberitahuan;
12. Bahwa pada tanggal 18 April 2014 KPU Kabupaten Solok Selatan menyurati pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor 108/Kab.003.4349/IV/2014 perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang. Pada pukul 19.00 WIB-23.00 WIB dilakukan koordinasi dengan Kapolres Solok Selatan untuk persiapan pengamanan melakukan Pemungutan Suara Ulang dan dari hal tersebut didapatkan informasi akan ada rapat Muspida pada tanggal 19 April 2014 pukul 16.00 WIB;
13. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 pukul 05.30 WIB Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor 019/Panwaslu-Kab.SS/IV/2014 tentang: Menjawab Surat KPU Nomor 105/Kab.003.434960/IV/2014 yang pada pokoknya berisi Pemungutan Suara Ulang Tidak Dilaksanakan;
14. Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 19 April 2014 telah siap melakukan pemungutan suara ulang;
15. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 pukul 19.00-22.35 WIB dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 antara Muspida dan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang dihadiri oleh Bupati Solok Selatan, DPRD Kabupaten

- Solok Selatan, Dandim 0309 Solok/Pabung, KPU Kabupaten Solok Selatan, dan Panwaslu Kabupaten Solok Selatan yang pada intinya menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan;
16. Bahwa untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Solok Selatan terjadi banyak tekanan dari masyarakat untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang;
 17. Bahwa tidak jadi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang didasarkan atas:
 - Tidak adanya jaminan keamanan terhadap proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang sedang terjadi;
 - Adanya ancaman terhadap pelaksanaan dan proses Pemungutan Suara Ulang;
 - Pemerintah Daerah tidak mendukung dan tidak mau memfasilitasi Pemungutan Suara Ulang;
 - Adanya pencabutan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Solok Selatan untuk pemungutan suara ulang;
 - Tidak adanya keberatan saksi parpol, PPL, dan Panwaslu berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang di tingkat PPS, PPK, dan KPU. Artinya, hal tersebut dianggap sudah selesai di tingkat TPS.
 18. Bahwa Teradu VI, VII, dan VIII menyampaikan jawaban dan keterangan mengenai tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang, sebagai berikut:
 - 1) Rekomendasi Panwaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dapat mengakibatkan kerusuhan dan anarkis di Solok Selatan karena suara caleg sudah bisa diperkirakan dan pemungutan suara ulang bisa membuat suara yang sudah dipetakan mengalami perubahan.
Untuk memperhatikan kepentingan umum maka panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengadakan rapat pleno untuk menentukan sikap.
 - 2) Karena KPPS, saksi Partai Politik dan PPL tidak memahami penanganan pelanggaran tertukarnya surat suara sesuai dengan peraturan tetapi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan pada saat kejadian, KPPS, Saksi parpol dan PPL tidak mengetahui ada SE KPU No.306/KPU/IV/2014 tentang penanganan surat suara tertukar yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2014.
 - 3) Panwaslu Kab. Solok Selatan dan jajarannya tidak dapat akses informasi sehubungan dengan SE KPU No. 306/KPU/IV/2014 tentang penanganan surat suara tertukar tanggal 9 April 2014.
 - 4) Laporan pengaduan tertukarnya surat suara masuk ke Panwaslu Kabupaten Solok Selatan tanggal 11 dan 12 April 2014, tentu membutuhkan klarifikasi terhadap pelaku di lapangan dan baru dilakukan kajian untuk menentukan penerusan penanganan pelanggarannya. Tanggal 11 April 2014 direkomendasikan PSU ke KPU, sementara dalam waktu bersamaan rekapitulasi terus berjalan dan sudah dapat diperkirakan hasilnya sehingga bila PSU dilakukan akan menimbulkan dampak yang tidak baik dimana seharusnya penyelesaian masalah

tertukarnya surat suara ini di lakukan pada hari kejadian pada tanggal 9 April 2014.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu dalam memutuskan tidak dilakukannya pemungutan suara ulang terkait adanya surat suara tertukar di 11 TPS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Solok Selatan;

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-34 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 4 Nagari Lubuk Gadang Utara;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 2 Nagari Lubuk Gadang Utara;
4. Bukti T-4 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 5 Nagari Lubuk Gadang Timur;
5. Bukti T-5 : Surat KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar;
6. Bukti T-6 : Form Model D-2 Lubuk Gadang Utara;
7. Bukti T-7 : Form Model D-2 Lubuk Gadang Timur;
8. Bukti T-8 : Form Model D-2 Lubuk Gadang Selatan;
9. Bukti T-9 : Form Model DA-2 Kecamatan Sangir;
10. Bukti T-10 : Surat Panwaslu Solok Selatan Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014

- tanggal 14 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
11. Bukti T-11 : Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 99/KPU-Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Permintaan Data TPS Yang Akan Dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 12. Bukti T-12 : Surat Panwaslu Solok Selatan Nomor 015/Panwaslu-Kab/ss-IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Penyampaian nama-nama TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang;
 13. Bukti T-13 : Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 100/KPU-Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Mohon Klarifikasi/Jawaban;
 14. Bukti T-14 : Surat Panwaslu Solok Selatan Nomor 018/Panwaslu-Kab/ss-IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Menjawab Surat KPU;
 15. Bukti T-15 : Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 105/KPU-Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Jawaban terhadap rekomendasi PSU;
 16. Bukti T-16 : Catatan/Kronologis Tertukarnya Surat Suara DPRD Solok Selatan I di Kecamatan Sangir yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan tertanggal 15 April 2014;
 17. Bukti T-17 : Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Untuk 11 TPS di Kecamatan Sangir;
 18. Bukti T-18 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 22 Tandai Bukik Bulek;
 19. Bukti T-19 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 22 Tandai Lubuk Gadang Timur;
 20. Bukti T-20 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 14 Nagari Lubuk Gadang Timur;
 21. Bukti T-21 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 15 Nagari Lubuk Gadang Selatan;
 22. Bukti T-22 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 31 Nagari Lubuk Gadang Selatan;
 23. Bukti T-23 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 4 Nagari Lubuk Gadang Selatan;
 24. Bukti T-24 : Berita Acara Surat Suara Tertukar KPPS TPS 3 Nagari Lubuk Gadang Selatan;
 25. Bukti T-25 : Berkas Klarifikasi mengenai Tertukarnya Surat Suara Dapil I dengan Dapil II;
 26. Bukti T-26 : Surat Panwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 019/Panwaslu-

Kab.SS/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Menjawab Surat KPU Nomor 105/Kab.003.434960/IV/2014;

27. Bukti T-27 : Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.003.434960/2014 Tentang Pelaksanaan Pemilu Ulang Untuk 11 TPS di Kecamatan Sangir;
28. Bukti T-28 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Pencetakan dan Distribusi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi dan Pekanbaru, Nomor 053/Granesia-KPU/2014;
29. Bukti T-29 : Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 107/Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Pemberitahuan;
30. Bukti T-30 : Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Persiapan untuk PSU tertanggal 18 April 2014;
31. Bukti T-31 : Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 108/Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang;
32. Bukti T-32 : Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 106/Kab.003.434960/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Permintaan Pengamanan Pemungutan Suara Ulang;
33. Bukti T-33 : Berkas tanda terima logistik PSU kepada PPK dan PPS tertanggal 18 April 2014;
34. Bukti T-34 : Surat Kapolres Solok Selatan Nomor B/364/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pemilu Tahun 2014.

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011:

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- Penyelenggara Pemilu;*
- Peserta Pemilu;*
- Tim kampanye;*

- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu karena tidak melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 Tentang Penanganan Surat Suara Tertukar. Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu mengetahui adanya Surat Edaran KPU dimaksud namun tidak mau melakukan pemungutan suara ulang di 11 TPS yang surat suaranya tertukar. Pengadu meyakini bahwa tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang adalah akibat intervensi yang dilakukan oleh jajaran Muspida Kabupaten Solok Selatan kepada para Teradu;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V menjawab bahwa keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang adalah karena adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Solok Selatan untuk tidak melakukan pemungutan suara ulang. Awalnya, Panwaslu Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS, namun satu hari menjelang pelaksanaan PSU yaitu tanggal 18 April 2014, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya berisi agar KPU Kabupaten Solok Selatan tidak melaksanakan PSU, padahal KPU Kabupaten Solok Selatan mengaku telah menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan PSU tersebut. Dengan kata lain, rekomendasi Panwaslu tanggal 18 April 2014 membatalkan rekomendasi sebelumnya yang meminta agar KPU melakukan PSU di 11 TPS. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dalam persidangan membantah bahwa tidak dilaksanakannya PSU disebabkan oleh intervensi dari jajaran Muspida Kabupaten Solok Selatan khususnya Bupati dan Kapolres Solok Selatan. Alasan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak melaksanakan PSU adalah : 1) tidak ada jaminan keamanan, 2) ada ancaman secara langsung ataupun tidak langsung agar PSU tidak dilaksanakan, 3) ada dorongan dari Pemda dan masyarakat agar PSU tidak dilaksanakan, 4) tidak ada dukungan dari Pemda untuk pelaksanaan PSU, 5) tidak ada

keberatan dari saksi, dan 6) pencabutan rekomendasi Panwaslu sehari menjelang pelaksanaan PSU;

[4.3] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII menjawab bahwa benar awalnya Panwaslu Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan agar KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan PSU di 11 TPS, namun atas dasar pertimbangan dinamika sosial politik yang berkembang menjelang pelaksanaan PSU, Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengubah sikap dan memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi agar KPU Kabupaten Solok Selatan tidak melaksanakan PSU. Dinamika sosial politik yang dimaksud antara lain adalah bahwa perolehan suara sudah diumumkan dan diketahui oleh publik sehingga pelaksanaan PSU dikhawatirkan dapat memicu kekacauan dan gangguan terhadap stabilitas keamanan. Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII juga membantah bahwa tidak dilaksanakannya PSU adalah akibat intervensi dari jajaran Muspida Kabupaten Solok Selatan. Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII dalam persidangan mendalilkan bahwa keputusan pembatalan rekomendasi PSU keluar tanggal 18 April 2014, sedangkan Rakor Penyelenggaraan Pemilu bersama Muspida dilaksanakan tanggal 19 April 2014 sehingga dugaan adanya intervensi dari Muspida adalah tidak beralasan;

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa para Teradu dalam mengambil sikap atas terjadinya surat suara tertukar telah membiarkan dirinya menerima pengaruh dari pihak lain yaitu jajaran Muspida Kabupaten Solok Selatan. Dalam persidangan terungkap bahwa diantara alasan tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang adalah karena tidak adanya dukungan pelaksanaan PSU dari Pemerintah Daerah dan jaminan keamanan dari jajaran kepolisian resor Kabupaten Solok Selatan, padahal mengenai tindakan apa yang harus dilakukan manakala terjadi surat suara tertukar telah jelas dinyatakan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 Tentang Penanganan Surat Suara Tertukar. Tindakan para Teradu yang membiarkan dirinya dipengaruhi pihak lain dalam menentukan sikap mengenai adanya surat suara tertukar nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.4] Menimbang bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII dalam persidangan mengakui bahwa pada saat hendak menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang pihaknya melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pada saat mengeluarkan rekomendasi tertanggal 18 April 2014 yang membatalkan rekomendasi sebelumnya atau dengan kata lain rekomendasi untuk tidak melakukan pemungutan suara ulang, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII dalam persidangan mengaku tidak berkonsultasi lebih dulu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa sikap para Teradu yang berubah-ubah telah menyebabkan ketidakpastian dan dapat menimbulkan syak wasangka serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu maka dengan demikian para Teradu telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*; dan

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Robert Cenedy selaku Ketua/Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan dan Teradu VI atas nama Sanusi selaku Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Solok Selatan sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu II atas nama Isyuliardi Mass, Teradu III atas nama Nila Puspita, Teradu IV atas nama Mulyadi, dan Teradu V atas nama Hasriyal masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan dan kepada Teradu VII atas nama Eriyanto serta Teradu VIII atas nama Sastria Nofrita masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Solok Selatan;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si